



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/796/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA *PERFORMANCE IMPROVEMENT PLAN* BAGI DAERAH PILOTING PENERIMA DANA ALOKASI UMUM SPECIFIC GRANT TAHUN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab V huruf e Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, menyatakan bahwa Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Kesehatan daerah kabupaten oleh Organisasi Perangkat Daerah kabupaten;

b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Koordinasi terselenggaranya *Performance Improvement Plan* (PIP) secara optimal, diperlukan peningkatan capaian indikator indeks kesehatan dan layanan dasar Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Kesehatan serta merujuk pada Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Dana Transfer Umum, Kementerian Keuangan Nomor S-42/PK/PK.2/2025 mengenai hal Penetapan Pemerintah Daerah Piloting Program Pendampingan Rencana Kinerja Peningkatan Daerah Bidang Kesehatan Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204).
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA *PERFORMANCE IMPROVEMENT PLAN* BAGI DAERAH PILOTING PENERIMA DANA ALOKASI UMUM *SPECIFIC GRANT* KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025.

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana *Performance Improvement Plan* (PIP) Bagi Daerah Piloting Penerima Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU-SG), untuk selanjutnya disebut Tim Pelaksana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana *Performance Improvement Plan* (PIP) bertanggung jawab untuk menyusun pelaksanaan Rencana Peningkatan Kinerja.
- KETIGA : Tim Pelaksana *Performance Improvement Plan* (PIP) terdiri dari pengarah dan pelaksana.
- KEEMPAT : Tugas dan wewenang pengarah dan tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA adalah sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan *Performance Improvement Plan* (PIP) Bagi Daerah Piloting Penerima Dana Alokasi Umum *Specific Grant* (DAU-SG) yang selanjutnya disebut Tim Pengarah.
 - b. Pelaksana bertugas melaksanakan arahan dari Pengarah dan melakukan koordinasi tahapan kegiatan sebagai berikut :
 1. memantau kinerja atau capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Indeks Kesehatan, layanan dasar SPM bidang kesehatan termasuk pencapaian target kinerja program (misalnya 12 indikator bidang Kesehatan) kinerja OPD bidang kesehatan dalam melaksanakan program sebagai masukan bagi Kepala Daerah, fasilitasi perencanaan dukungan

- pengembangan kapasitas dan bantuan teknis, evaluasi kontribusi program terhadap pencapaian target;
2. memimpin penyusunan dan memantau pelaksanaan pemantauan terhadap peningkatan belanja APBD untuk bidang kesehatan layanan dasar khususnya penggunaan DAU-SG;
 3. memfasilitasi sinkronisasi program dan anggaran;
 4. memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan program keberlanjutan oleh OPD terkait dalam persiapan dan implementasi layanan dasar bidang kesehatan, rekomendasi alokasi anggaran untuk Peningkatan dan pengembangan rencana peningkatan kinerja (RPK), serta penyediaan sumber daya yang dibutuhkan;
 5. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program, serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah dan Kanwil Kemenkeu, termasuk di dalamnya adalah memberikan rekomendasi pengembangan program dalam rangka Peningkatan kinerja dan peningkatan kapasitas pelaku;
 6. melaksanakan secara teknis rencana peningkatan kinerja sebagai berikut:
 - a. Analisis Situasi
 - 1) mengumpulkan dan menganalisis data kesehatan (epidemiologi, demografi, status gizi, pelayanan kesehatan, dll.
 - 2) identifikasi masalah dan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat
 - 3) menggunakan pendekatan evidence-based (berbasis bukti/data).
 - b. Penetapan Prioritas Masalah
 - 1) menentukan masalah-masalah kesehatan utama yang paling mendesak dan berdampak khususnya pada indikator SPM.
 - 2) menggunakan kriteria seperti tingkat kesakitan, kematian, dampak sosial-ekonomi, dan ketersediaan sumber daya.
 - c. Perumusan Tujuan dan Sasaran
 - 1) menyusun tujuan jangka menengah dan panjang sesuai dengan visi dan misi daerah.
 - 2) merinci sasaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu.
 - d. Penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kinerja
 - 1) menyusun strategi dan kegiatan yang akan dilakukan.
 - 2) menentukan sumber daya yang dibutuhkan (anggaran, SDM, sarana).
 - 3) merancang indikator kinerja SPM.
 - e. Pelaksanaan Program/Kegiatan
 - 1) identifikasi Program dan Kegiatan berdasarkan rencana strategis yang akan dilaksanakan di identifikasi secara rinci. Setiap program dan

kegiatan harus memiliki indikator kinerja yang jelas.

- 2) melaksanakan rencana aksi yang telah disusun melalui perangkat daerah yang mendukung tercapainya kinerja daerah Bidang Kesehatan

f. Pemantauan dan Evaluasi

- 1) melakukan monitoring rutin terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
- 2) mengevaluasi hasil dan dampaknya terhadap indikator layanan kesehatan.
- 3) mengidentifikasi hambatan dan perbaikan yang dibutuhkan dalam rangka Rencana Peningkatan Kinerja (RPK).
- 4) mnalisis kinerja program dan kegiatan di analisis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran dibandingkan dengan rencana anggaran yang telah digunakan.

g. Umpan Balik dan Revisi Rencana

- 1) menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki perencanaan selanjutnya.
- 2) menyusun perencanaan tahun berikutnya berdasarkan siklus secara berulang.
- 3) berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, jika terdapat perubahan kebijakan, prioritas, atau kondisi yang signifikan, anggaran dapat direvisi atau disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
- 4) berorientasi pada hasil: anggaran dialokasikan untuk mencapai hasil dan dampak terhadap layanan kesehatan dasar yang terukur khususnya dalam pencapaian SPM bidang kesehatan.
- 5) partisipatif: melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses perencanaan dan penganggaran.
- 6) berkelanjutan: merupakan proses yang berulang dan terus-menerus diperbaiki berdasarkan pencapaian indikator SPM
- 7) siklus ini memastikan bahwa sumber daya keuangan dialokasikan secara strategis untuk meningkatkan layanan dasar kesehatan secara keseluruhan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 8 Juli 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

SAMSUL MAHMUD



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/796/2025
TANGGAL : 8 JULI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA *PERFORMANCE IMPROVEMENT PLAN* BAGI DAERAH PENERIMA DANA ALOKASI UMUM *SPECIFIC GRANT* TAHUN 2025

- A PENGARAH : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
- B PELAKSANA
- I. KETUA : Sekretaris Daerah
- II. WAKIL KETUA : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- III. SEKERTARIS : Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan.
- III Anggota : 1. Asisten Administrasi Umum;
2. Kepala Dinas Kesehatan;
3. Kepala Badan Keuangan;
4. Kepala Dinas P2KBP3A;
5. Direktur RSU Andi Depu;
6. Direktur RSU Wonomulyo;
7. Sekretaris Dinas Kesehatan;
8. Sekretaris Badan Keuangan;
9. Kepala Bidang Sosial Budaya BALITBANGREN;
10. Para Kepala Bidang Dinas Kesehatan;
11. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DP2KBP3A;
12. Kepala Bidang KB DP2KBP3A ;
13. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan;
14. Kepala Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan Badan Keuangan;
15. Para Kepala PKM
16. Pejabat Perencana Dinas Kesehatan


BUPATI POLEWALI MANDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 Juli 2025

ttd

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SAMSUL MAHMUD


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007